



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 03 Tahun 2012**

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
BULAN FEBRUARI 2012**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah menyusun jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bulan Februari 2012 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a Keputusan ini, dan hasil dari pembicaraan dalam Rapat tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5104)
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 47 / 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bulan Pebruari 2012, sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ada perubahan jadwal dan kegiatan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 Januari 2012

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**



DR.H. ILLIA AMIN, MM.Pd

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HM. ASMAWI ISA, SH

drh. HM. AGUS SUTRISNO

H. DEDY YON SUPRIYONO, SE.MM

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Wakil Bupati Brebes;
3. Se-Anggota FORKOMPIMDA Kabupaten Brebes;
4. Se-Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Brebes;
7. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Pemerintah / Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Brebes;
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
9. Para Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
10. Himpunan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes.